

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-12/PD.02/2025

TENTANG

PEMBUBARAN DANA PENSIUN LUX INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-18/D.05/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lux Indonesia, yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lt. Mezzanine Unit B - C - I, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta 12430, terhitung efektif sejak tanggal 30 September 2024.

Pembubaran Dana Pensiun Lux Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Lux Indonesia.

KADK Nomor KEP-18/D.05/2025 tanggal 30 Januari 2025 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi untuk bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Lux Indonesia, sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Djoko Suharyono | : Ketua |
| 2. R. Wahyudi Agung Wibowo | : Anggota |
| 3. Sri Indrawati | : Anggota |

dengan alamat:

Gedung South Quarter Tower A, Lt. Mezzanine Unit B - C - I, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta 12430.
Telepon (021)-80649300

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Februari 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-310125-194688